

H a l : Permohonan untuk  
Membeli Tanah Pemda  
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH  
Tk. I Kalimantan Timur  
di -  
Samarinda


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Frans Panggalo, AK.  
N I P : 130 178 392  
Jabatan : Lektor  
Alamat : Jl Rumbia No. 08

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 490 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.


Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui :  
An. Rektor  
Pembantu Rektor II,

  
Drs. H. Atjo Jangnga  
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,

  
Drs. Frans Panggalo, AK  
NIP. 130 178 392

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 053/SPR

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 - Maret - 1991.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. **Drs. FRANS PANGGALO, AK.** yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33759 Klas ..... terletak di Jalan **R u m b i a - No. 08** dengan surat putusan kami tanggal, ..... No. .... /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
  2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : ..... tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
  3. bahwa Sdr. **Drs. FRANS PANGGALO, AK.** pegawai dari jawatan / Kantor **Departemen P & K** ..... menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, ..... No. : ..... / SPR atas nama Sdr. ....
  2. Menunjuk Sdr. **Drs. FRANS PANGGALO, AK.** untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 ( Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
  - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
  - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
  - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

**MEMUTUSKAN :**

1. Terhitung mulai tanggal, **7 - Januari - 1991**, surat putusan kami tanggal, **4 - Maret - 1991.** Nomor : **053** / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. **Drs. FRANS PANGGALO, AK.** **ditetapkan**
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
  - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
  - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambat nya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
  - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
  - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
  - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
  - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
  - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
  - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
  - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.


S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :


1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Samarinda~~ : ..... Cabang samarinda di- Samarinda
9. Walikota ~~Depati~~ KDH. .... Tingkat II Samarinda di- samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Samarinda~~ ..... Samarinda di-samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan ..... Ummil samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

KEPADA  
Yth. : Sdr. Drs. FRANS PANGGALO.AK  
..... Jalan R u m b i a -no.08.  
..... Samarinda

  
DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
Ir. SYAFRIN  
NIP. 110012484.-



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, .....4.....Maret.....19 91..... Nomor : .....053...../SPR

1. Letaknya rumah / Nama dan No. Jalan dan tempat	Jalan R u m b i a - No. 08. Samarinda.
2. Huruf Daftar Nomor	AA. 33759
3. Golongan dan Klas	Gol. III - SK. Dirjen CK. - No. 339/KPTS/CK/-1990. tgl. 11 - Desember 1990.
4. Sewa Tertinggi	Rp. 2.625,- (Dua ribu enam ratus dua puluh lima- rupiah).
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK. Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 - 9 - 1985 - No. 417/KPTS/1985.
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DFU CABANG SAMARINDA

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Drs. FRANS PANGGALO. AK. Lektor Unmul Samarinda.
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul - No. 052/76.- Tgl. 21 - Juni - 1976.-
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	21 - Juni - 1976.-
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 204.900,-
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	.....13% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

1. Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut, sesuai Kartu Keluarga Kelurahan Sido -  
mulyo Samarinda Ilir, No. 04.1003/3015/1990, Tgl. 04 - September - 1990.-

- Gali Panggalo : 10 - 06 - 1973.- (Keponakan).-

2. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, No. 302/KPTS/1988, Tgl. 26 - Mei - 1988,  
tentang pelaksanaan sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 (dua) kali dari sewa-  
setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka  
waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (Tiga).-

Ba. Francis Saengalo

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN  
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 23/DAF/1992

Pada hari ini tgl, **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.**  
kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah**  
**Tingkat I Kalimantan Timur** yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-  
Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal : **5 Juli 1989**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilak-  
ukan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. - tgl. **30 Agustus**  
**1991** pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Rumbia**  
Blok : -  
Kecamatan : **Samarinda Hilir**  
Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**  
Huruf Daftar Nomor : **AA : 33759**  
Didirikan tahun : **1971**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **3.150.000,-** ( **Tiga Juta Seratus Lima Puluh -  
Ribu Rupiah** )  
Ganti rugi atas tanah : Rp. **4.900.000,-** ( **Empat Juta Sembilan Ratus Ribu-  
Rupiah** )  
Jumlah ( dibulatkan ) : Rp. **8.050.000,-** ( **Delapan Juta Lima Puluh Ribu -  
Rupiah** )

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersang-  
kutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada  
waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **1.575.000,-** ( **Satu Juta Lima Ratus Tujuh Pu-  
luh Lima Ribu Rupiah** )  
Ganti rugi atas tanah : Rp. - ( - )  
Jumlah ( dibulatkan ) : Rp. **1.575.000,-** ( **Satu Juta Lima Ratus Tujuh Pu-  
luh Lima Ribu Rupiah** )

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.  
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya  
Panitia Penilai.

N A M A

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** ( **nam** )
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** ( **Arum** )
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN** ( **Arum** )

TANDA TANGAN

23/BAP/1992

Nomor :

Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **R u m b i a .**

Hdno. : AA. 33759

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M <sup>2</sup> (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : <b>1971</b>							
a.	Bangunan Induk	SP	R	52,5	150.000,-	7.875.000,-	6.300.000,-	1.575.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun : -							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan, dilaksanakan pada tahun : -							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 1.575.000,-	
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M <sup>2</sup>	Harga /M <sup>2</sup>	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah <del>Rp. 1.575.000,-</del> ( Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ).						Rp. 1.575.000,-

Panitia Penilai :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Sekretaris,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.Drs. D.N. KAMADJAJA.Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH  
JALAN : RUMBIA SAMARINDA

1. Konstruksi : Semi Permanen
2. Di Bangun : Tahun 1971
3. Luas : Bangunan Induk 52,5 M2

PERHITUNGAN

A. RUMAH

- Di taksir pada tahun : 1992
- Umur rumah : 1992 - 1971 = 21 tahun
- Nilai susut : 21 X 4 % = 84 %
- Nilai susut Maksimum : 80 % ( Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974

Harga Per M2 kalau di bangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,- Menurut standar Dir Jend Cipta Karya Nomor: 222/KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991. Karena bangunan tersebut Konstruksi - semi permanen ( umur bangunan permanen 50 tahun dan bangunan semi - permanen 25 tahun ) maka harganya diredukasi sebesar  $\frac{25}{50} \times \text{Rp. } 300.000$   
 = Rp. 150.000,-

52,5 M2 X Rp. 150.000,- = Rp. 7.875.000,-  
 Susut 80 % X Rp. 7.875.000,- = Rp. 6.300.000,-  
 Taksiran Bangunan Induk = Rp. 7.875.000,- - Rp. 6.300.000,-  
 = Rp. 1.575.000,-